



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 10 Juni 1932, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jongaya 17 April 1942, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Tempat dan tanggal lahir Makassar 19 Juli 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, Tempat dan tanggal lahir Sungguminasa 14 Juni 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Gowa 2 Nopember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Tonasa, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa 2 Agustus 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Sulu, Kabupaten

Hal. 1 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 8 Mei 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;

PEMOHON VIII, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 2 September 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII ;

PEMOHON IX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 2 Desember 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

PEMOHON X, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa 2 Juni 1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sultan Alauddin Lr. Azhari No. 14, RT. 001, RW. 016, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2020, terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar No. 323/SK/2020/PA. Mks, tanggal 13 Mei 2020, selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 250/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan perbaikan olehnya sendiri di muka sidang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak dan cucu serta cicit dari Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu yang meninggal tahun 1940 karena sakit, dan istrinya bernama Mayang Daeng Ratu yang meninggal tahun 1974 karena sakit ;
2. Bahwa almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu telah menikah dengan Mayang Daeng Ratu, yang mana dari hasil perkawinan tersebut telah memperoleh 2 orang anak yang bernama ;
 - Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo.
 - Andi Saleha Daeng Tonji binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo.
3. Bahwa almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu yang meninggal tahun 1940 karena sakit, dan istrinya bernama Mayang Daeng Ratu telah meninggal dunia tahun 1974 karena sakit;
4. Bahwa anak pertama dari pasangan Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu dan istrinya bernama Mayang Daeng Ratu Andi yang bernama Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit, dan begitupun dengan suaminya yang bernama Andi Tonro Daeng Nyonri Karaenta Katapang jug telah meninggal dunia pada tahun 1946 karena sakit ;

Hal. 3 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kedua dari hasil perkawinan Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu dengan Mayang Daeng Ratu yang bernama Andi Saleha Daeng Tonji binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu masih hidup sampai sekarang;
6. Bahwa ayah almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu yang bernama I Laodanriu telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1888 sedangkan ibu almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu yang bernama I Makkalarung Daeng Kanang Karaenta Gampangtjaya juga telah meninggal dunia tahun 1890 ;
7. Bahwa anak pertama dari hasil perkawinan Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu dengan Mayang Daeng Ratu yang bernama Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo telah menikah dengan Andi Tonro Daeng Nyonri Karaenta Katapang, dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama :
 - Andi Tenri Sompas binti binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang
 - Andi Tenri Seno binti binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang
8. Bahwa anak Kedua Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo dan Andi Tonro Daeng Nyonri Karaenta Katapang yang bernama Andi Tenri Seno binti binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit, dan selama hidupnya tidak pernah menikah sampai Andi Tenri Seno binti binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang meninggal dunia ;
9. Bahwa anak pertama Andi Subaedah Patta Tongi dan Andi Tonro Daeng Nyonri Karaenta Katapang yang bernama Andi Tenri Sompas binti binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang juga telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit sedangkan suaminya yang bernama Andi Arsyad Baso masih hidup sampai sekarang ;

Hal. 4 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama hidup Andi Tenri Sompabinti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang telah menikah dengan Andi Arsyad Baso, dan selama hidup bersama telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama :

- PEMOHON III.
- ANAK.
- ANAK.
- ANAK.
- ANAK.
- ANAK.
- PEMOHON VIII.
- PEMOHON IX.
- Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso.

11. Bahwa oleh karena almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu telah meninggal dunia, begitupun dengan bapak dan ibu almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu juga telah meninggal dunia lebih dahulu, maka yang menjadi ahli waris almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu adalah istri anak, cucu dan cicit almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu ;

12. Bahwa oleh karena almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu telah meninggal dunia tahun 1959, istrinya yang bernama Mayang Dg. Ratu juga telah meninggal dunia pada tahun 1974, maka dengan demikian Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu lebih dahulu, sehingga yang menjadi ahli waris adalah :

- Mayang Daeng Ratu (istri).
- Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo (anak).
- Andi Saleha Daeng Tonji binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo (anak).

Hal. 5 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Ahli waris almarhumah Andi Subaedah Patta Tongi adalah yang tersebut di bawah ini ;

- Andi Tenri Sempa binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang (anak).
- Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang (anak)

14. Ahli waris almarhumah Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang adalah Andi Tenri Sempa binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang (saudara kandung).

15. Ahli waris almarhumah andi Tenri Sempa binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang adalah sebagai berikut :

- Andi Arsyad Baso (suami).
- PEMOHON III (anak).
- ANAK (anak).
- ANAK (anak).
- ANAK (anak).
- ANAK (anak)
- PEMOHON VIII (anak).
- PEMOHON IX (anak).
- Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso (anak).

16. Bahwa maksud Permohonan Penetapan ahli waris dari Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu ;

17. Bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan ahli waris dari Para Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan yang telah ditinggalkan oleh Almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu telah meninggal dunia pada tahun 1946 karena sakit;
3. Menyatakan istri almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu yang bernama Mayang Daeng Ratu telah meninggal tahun 1974 karena sakit;
4. Menyatakan ayah almarhum almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu telah yang bernama I Laodanriu Karaeng Bontolangkasa telah meninggal dunia pada tahun 1888;
5. Menyatakan ibu almarhum almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu telah yang bernama I Makkalarung Daeng Kanang Karaenta Gampangtjaya telah meninggal dunia pada tahun 1890;
6. Menyatakan Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;
7. Menyatakan Andi Tenri Seno binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo telah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit;
8. Menyatakan Andi Tenri Sompas telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
9. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu adalah :
 - Mayang Daeng Ratu (Istri);
 - Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo (anak) ;
 - Andi Saleha Daeng Tonji binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo (anak) ;
10. Ahli waris almarhumah Andi Subaedah Patta Tongi adalah yang tersebut di bawah ini;

Hal. 7 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Tenri Sompia binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang (anak).
- Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang (anak).

11. Ahli waris almarhumah Andi Tenri Seno binti binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang adalah sebagai berikut :

- Andi Tenri Sompia binti binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang (saudara kandung).

12. Ahli waris almarhumah andi Tenri Sompia adalah sebagai berikut :

- Andi Arsyad Baso (suami)
- PEMOHON III (anak).
- ANAK (anak).
- ANAK (anak).
- ANAK (anak).
- ANAK (anak).
- ANAK (anak).
- PEMOHON VIII (anak).
- PEMOHON IX (anak).
- Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso (anak).

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait dengan permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 8 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Irwandi Arsyad dan diketahui Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Arsyad Baso dengan Andi Tenri Sempa Nomor: 281/1966, tanggal 09 Juli 1981 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Andi Tenri Sempa Nomor 7306-KM-04122019-0012, tanggal 04 Desember 2019, Pejabat Pencatatan Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/109/GS/V/2020, tanggal 11 Mei 2020, yang dikeluarkan Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/101/GS/V/2020, tanggal 11 Mei 2020, yang dikeluarkan Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/102/GS/V/2020, tanggal 11 Mei 2020, yang dikeluarkan Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Moh. Hatta Dg. Gassing dan diregister Lurah Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Zubaeda Patta Tongi Nomor 100/52/SKET/KKB-SO/IV/2020, tanggal 29 April 2020, yang

Hal. 9 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumi Lalang Tolo Nomor 474.3/101/GS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dikeluarkan Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mayang Daeng Ratu Nomor 474.3/102/GS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dikeluarkan Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang Nomor 474.3/103/GS/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, yang dikeluarkan Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Tenri Seno Nomor 474.3/274/GS/VIII/2020, tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.

13. Fotokopi Surat Keterangan Andi Irvandi Arsyad Nomor 33/LT/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan Kelurahan Tonasa, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302022505070681, An. Andi Irsandi Arsyad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 25 September 2017, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.14.

Hal. 10 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7306072205150001, An. Andi Ita Handayani Arsyad, S.E yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 23 September 2016, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.15.

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 73060881208090012, An. Andi Arsad Baso dan Andi Irawati Arsyad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 04 Desember 2014, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.14

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7310053006150001, An. Andi Irvandi Arsyad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, tanggal 30 Juni 2015, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.17.

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371130101012285, An. Andi Saleha Daeng Tonji dan Andi Irwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 12 Februari 2014, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.18.

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371132306090006, An. Andi Irlanastasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 21 September 2016, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.19.

20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7306082505070015, An. Andi Irwandi Arsyad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 29 September 2016, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P. 20.

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 73711302008240006, An. Andi Irianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Hal. 11 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, tanggal 16 Juni 2017, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P. 21.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Abd. Wahab Lewa bin Bonda Dg. Nappa, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin Al-Azhari Nomor 14 Rt 001` RW 016, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Pemohon I bernama Andi Seleha Daeng Tonji, adalah tetangga saksi.
- Bahwa ayah dari Pemohon I bernama Andi Andi Tjoneng Daeng Mattayang sedang ibunya bernama Mayang Daeng Ratu.
- Bahwa Andi Tjoneng Daeng Mattayang telah meninggal dunia hanya saksi tidak ketahui tahun meninggalnya, sedang Mayang Daeng Ratu meninggal pada tahun 1974.
- Bahwa ayah dan ibu Andi Andi Tjoneng Daeng Mattayang saksi tidak kenal karena sudah lama meninggalnya.
- Bahwa dalam perkawinan Andi Andi Tjoneng Daeng Mattayang dengan Mayang Daeng Ratu melahirkan dua orang anak bernama Andi Subaedah Patta Tongi dan Andi Saleha Daeng Tonji (Pemohon I).
- Bahwa saksi ketahui suami dari Pemohon I bernama H. Andi Kilo dan telah meninggal dunia pada tahun 2003.
- Bahwa dalam perkawinan Andi Seleha Daeng Tonji dengan almarhum H. Andi Kilo tidak melahirkan anak.
- Bahwa Andi Subaedah Patta Tongi telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan dimasa hidupnya pernah menikah dengan lelaki bernama Andi Tonro Daeng Nyonri juga telah meninggal dunia pada tahun 1946
- Bahwa dari perkawinan Andi Tonro Daeng Nyonri dengan Andi Subaedah Patta Tongi melahirkan dua orang anak bernama Andi Tenri Sompia dan Andi Tenri Seno.

Hal. 12 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Tenri Seno telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan dimasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - Bahwa Andi Tenri Sempa telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan dimasa hidupnya pernah menikah dengan lelaki bernama Andi Arsyad Baso (Pemohon II).
 - Bahwa dari perkawinan Andi Tenri Sempa dengan Andi Arsyad Baso melahirkan delapan orang anak masing-masing bernama, PEMOHON III, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso.
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Andi Tjoneng Daeng Mattayang, isteri, dan semua keturunannya termasuk para Pemohon, semuanya beragama Islam;
2. Andi Muh. Hatta Dg. Gassing bin Umar Baking Dg. Ngewa, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin Al-Azhari Nomor 16 RT 001 RW 016, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ketahui Pemohon I bernama Andi Seleha Daeng Tonji saksi karena saksi bertetangga dengan Pemohon I.
 - Bahwa saksi ketahui suami dari Pemohon I bernama H. Andi Kilo dan telah meninggal dunia pada tahun 2003.
 - Bahwa dalam perkawinan Andi Seleha Daeng Tonji dengan almarhum H. Andi Kilo tidak melahirkan anak.
 - Bahwa ayah dari Andi Seleha Daeng Tonji bernama Andi Andi Tjoneng Daeng Mattayang sedang ibunya bernama Mayang Daeng Ratu.
 - Andi Andi Tjoneng Daeng Mattayang telah meninggal dunia hanya saksi tidak ketahui tahun meninggalnya, sedang Mayang Daeng Ratu meninggal pada tahun 1974.
 - Bahwa ayah dan ibu Andi Andi Tjoneng Daeng Mattayang saksi tidak kenal karena sudah lama meninggalnya.

Hal. 13 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Andi Tjoneng Daeng Mattayang dengan Mayang Daeng Ratu melahirkan dua orang anak bernama Andi Subaedah Patta Tongi dan Andi Saleha Daeng Tonji (Pemohon I).
 - Bahwa Andi Subaedah Patta Tongi telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan dimasa hidupnya pernah menikah dengan lelaki bernama Andi Tonro Daeng Nyonri juga telah meninggal dunia pada tahun 1946
 - Bahwa dari perkawinan Andi Tonro Daeng Nyonri dengan Andi Subaedah Patta Tongi melahirkan dua orang anak bernama Andi Tenri Sompia dan Andi Tenri Seno.
 - Bahwa Andi Tenri Seno telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan dimasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - Bahwa Andi Tenri Sompia telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan dimasa hidupnya pernah menikah dengan lelaki bernama Andi Arsyad Baso dan masih hidup sampai sekarang.
 - Bahwa dari perkawinan Andi Tenri Sompia dengan Andi Arsyad Baso melahirkan delapan orang anak masing-masing bernama, PEMOHON III, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso.
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang, isteri, anak, cucu dan cicitnya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon didepan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 14 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya, para pemohon (PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso) bermohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo yang meninggal pada tahun 1940, yaitu Mayang Daeng Ratu (Istri), Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo dan Andi Saleha Daeng Tonji binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Andi Subaedah Patta Tongi yang meninggal pada tahun 1997, yaitu Andi Tenri Sompia binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang dan Andi Tenri Sompia binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang. Menetapkan ahliwaris dari Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang yang meninggal pada tahun 2006 yaitu, Andi Tenri Sompia binti binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang (saudara kandung). Menetapkan ahliwaris Andi Tenri Sompia binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang yang meninggal pada tahun 2019 yaitu, PEMOHON II (suami), PEMOHON III, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso. Selanjutnya penetapan tersebut para Pemohon akan menggunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus harta peninggalan almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti tertulis yang berupa foto copy surat-surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.21;

Hal. 15 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan cocok, sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang berupa surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd. Wahab Lewa bin Bonda Dg. Nappa dan Andi Muh. Hatta Dg. Gassing bin Umar Baking Dg. Ngewa, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apa bila keterangan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P. 21 dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo dengan Mayang Daeng Ratu adalah suami isteri menikah menikah pada tahun 1983 (vide P. 4 dan keterangan saksi);
- Bahwa Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1940 sedang Mayang Daeng Ratu meninggal pada tahun 1974 (vide bukti dan P.4 dan P.9);
- Bahwa kedua orang tua almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo, telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo (vide keterangan saksi);
- Bahwa dalam perkawinan almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo dengan almarhumah Mayang Daeng Ratu melahirkan 2 orang anak masing bernama, Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo dan Andi Saleha Daeng Tonji binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo (vide keterangan saksi);

Hal. 16 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo dengan Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1941 (vide bukti P. 5 dan keterangan saksi);
- Bahwa dari perkawinan Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo dengan Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang melahirkan 2 orang anak bernama Andi Tenri Sompia binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang dan Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang (vide keterangan saksi);
- Bahwa Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo telah meninggal pada tanggal 02 Juni 1997, sedang Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang meninggal pada tahun 1946 (vide bukti P. 8, P.11 dan keterangan saksi);
- Bahwa Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang telah meninggal pada tanggal 12 Juni 2006 dan dimasa hidupnya tidak pernah menikah (vide bukti P. 7 dan P.12);
- Bahwa Andi Tenri Sompia binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang dengan PEMOHON II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1966 (vide bukti P. 2);
- Bahwa dari perkawinan Andi Tenri Sompia binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang dengan PEMOHON II melahirkan 8 orang anak masing-masing bernama, PEMOHON III, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso (vide bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P. 21 dan keterangan saksi);
- Bahwa Andi Tenri Sompia binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang telah meninggal pada tanggal 30 November 2019 (vide bukti P. 3);
- Bahwa Andi Saleha Daeng Tonji binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo (Pemohon I) dengan H. Andi Kilo Karaenta Sumanna adalah suami isteri dan tidak melahirkan anak serta H. Andi Kilo Karaenta Sumanna telah meninggal pada 23 Oktober 2003 (vide bukti P.6 dan keterangan saksi);

Hal. 17 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris atau keturunan dari almarhum Andi Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laondanriu dan almarhumah Mayang Daeng Ratu (vide bukti P.1 dan keterangan saksi);
- Bahwa dari semua alat bukti yang diajukan para pemohon menunjukkan almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang, isteri, dan semua keturunannya termasuk para Pemohon, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laondanriu dengan Mayang Daeng Ratu adalah suami isteri dimana Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laondanriu meninggal pada tahun 1940 dengan meninggal seorang isteri bernama Mayang Daeng Ratu dan 2 orang anak bernama Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo dan Andi Saleha Daeng Tonji binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti pula almarhumah Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo dengan Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1941 dan melahirkan 2 orang anak bernama Andi Tenri Sempa binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang dan Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti pula Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang meninggal tahun 1946, sedang Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo meninggal pada tanggal 02 Juni 1997 dengan meninggal 2 orang anak bernama Andi Tenri Sempa binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang dan Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa terbukti Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapan telah meninggal pada tanggal 12 Juni 2006 dan

Hal. 18 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa hidupnya tidak pernah menikah) dengan meninggalkan ahli waris seorang saudara kandung bernama Andi Tenri Sompas binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang;

Menimbang, bahwa terbukti Andi Tenri Sompas binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang dengan PEMOHON II adalah suami isteri dan melahirkan 8 orang anak masing-masing bernama, PEMOHON III, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso

Menimbang, bahwa Andi Tenri Sompas binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang telah meninggal pada tanggal 30 November 2019 dengan meninggalkan ahli waris suami bernama PEMOHON II dan 8 orang anak masing-masing bernama, PEMOHON III, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan antara almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu dan keturunannya secara berjenjang sampai kepada para Pemohon seperti telah disebutkan mempunyai hubungan darah dan hubungan pernikahan serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu telah meninggal dunia pada tanggal pada tahun 1940 dan juga para pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris atau keturunan secara berjenjang dari almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu seperti yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris, maka permohonan para pemohon, telah berdasar hukum;

Hal. 19 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berkepengtingan dengan Penetapan ahli waris sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus harta benda atau warisan dari almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaenta Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan yang akan ditetapkan secara rinci dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu telah meninggal dunia pada tahun 1940;
3. Menyatakan Mayang Daeng Ratu telah meninggal tahun 1974;
4. Menyatakan Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo telah meninggal dunia pada tahun 1997;
5. Menyatakan Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang telah meninggal dunia pada tahun 2006;
6. Menyatakan Andi Tenri Sempa binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang telah meninggal dunia pada tahun 2019;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo bin I Laodanriu adalah :
 - Mayang Daeng Ratu (Istri);

Hal. 20 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo;
- Andi Saleha Daeng Tonji binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo;

8. Menetapkan ahli waris almarhumah Andi Subaedah Patta Tongi binti Andi Tjoneng Daeng Mattayang Karaeng Manjalling Tumilalang Lolo adalah :

- Andi Tenri Sompas binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang;
- Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang;

9. Menetapka ahli waris almarhumah Andi Tenri Seno binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang adalah Andi Tenri Sompas binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang (saudara kandung).

10. Menetapkan ahli waris almarhumah andi Tenri Sompas binti Andi Tonro Daeng Nyonri Karaengta Katapang adalah :

- PEMOHON II (suami).
- PEMOHON III.
- ANAK;
- ANAK;
- ANAK ;
- ANAK;
- PEMOHON VIII;
- PEMOHON IX;
- Andi Ita Handayani binti Andi Arsyad Baso;

11. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 21 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. penetapan No. 335/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)